



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Dekan adalah pimpinan penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembina Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan olah raga serta seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.
6. Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai serta pola aturan profesional yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik yang menjadi panduan bagi perilaku profesi.

7. Majelis Etik adalah majelis yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan, penegakan, dan pelaksanaan penyelesaian pelaporan dan dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

- a. menjunjung tinggi martabat profesi;
- b. menjaga dan memelihara kesejahteraan;
- c. meningkatkan pengabdian;
- d. meningkatkan mutu; dan
- e. menjaga nama baik dan kinerja UNP sebagai sebuah organisasi.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. etika menyampaikan pendapat;
- b. etika dalam pergaulan;
- c. etika dalam berkomunikasi;
- d. etika dalam berpenampilan;
- e. etika dalam berorganisasi;
- f. etika dalam bermasyarakat; dan
- g. etika terhadap universitas.

Pasal 4

- (1) Etika menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang akan menyampaikan pendapat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkungan kampus wajib memberitahu Rektor;
 - b. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang menyampaikan pendapat/aspirasi sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan; dan
- c. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang menyampaikan pendapat wajib menaati peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis; dan
 - b. dimungkinkan melalui cara lain dengan tetap memprioritaskan dialog.

Pasal 5

Etika dalam pergaulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
- b. mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas;
- c. mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku, berbicara, dan berpakaian; dan
- d. mengembangkan sikap sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan unsur pimpinan, Dosen, Mahasiswa dan karyawan serta sesama Dosen dan atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

Etika dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. etika dalam berkomunikasi terhadap pimpinan;
- b. etika dalam berkomunikasi terhadap Dosen;
- c. etika dalam berkomunikasi terhadap Tenaga Kependidikan; dan
- d. etika dalam berkomunikasi antara Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

- (1) Etika dalam berkomunikasi terhadap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. berkomunikasi secara santun dan sopan dengan pimpinan departemen, fakultas dan universitas; dan
 - b. berkewajiban mengenali pimpinan departemen, fakultas dan universitas.
- (2) Etika dalam berkomunikasi terhadap Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. menghormati semua Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - b. bersikap sopan santun terhadap semua Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UNP;
 - c. menjaga nama baik Dosen dan keluarganya;
 - d. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang Dosen kepada Dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan UNP;
 - e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
 - f. bersikap jujur dalam segala aspek;
 - g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;
 - h. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap Dosen;
 - i. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang perkuliahan;

- j. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap Dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 - k. menghindari sikap membenci Dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh Dosen;
 - l. mematuhi perintah dan petunjuk Dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
 - m. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan sesama Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Etika dalam berkomunikasi terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UNP;
 - c. tidak menjanjikan atau memberikan imbalan atau fasilitas lainnya kepada Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UNP;
 - d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap Tenaga Kependidikan;
 - e. tidak mengajak atau mempengaruhi Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

- f. menghindari pencemaran nama baik Tenaga Kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
 - g. menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan yang dilakukan dengan Tenaga Kependidikan.
- (4) Etika dalam berkomunikasi antara Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. menghormati semua Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua Dosen dan atau Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UNP;
 - c. bekerja sama dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan lain dalam meningkatkan kompetensi;
 - d. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik di dalam masyarakat;
 - e. berlaku adil terhadap sesama rekan Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan;
 - f. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan Dosen dan atau Tenaga Kependidikan;
 - g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UNP;
 - h. saling menasihati dan mengingatkan untuk tujuan kebaikan;
 - i. menjaga nama baik UNP dan tidak melakukan tindakan yang merusak citra UNP;
 - j. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan Dosen dan atau Tenaga Kependidikan lain;

- k. tidak mengganggu ketenangan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan lain yang sedang melaksanakan tugas; dan
- l. tidak mengajak atau mempengaruhi Dosen dan/ atau Tenaga Kependidikan lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 8

Etika dalam berpenampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, sesuai ketentuan berpakaian di lingkungan UNP;
- b. tidak menggunakan riasan wajah dan perhiasan yang berlebihan menurut kepantasan; dan
- c. memakai pakaian khusus beserta kelengkapan pada kegiatan/upacara tertentu.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. organisasi atau lembaga yang diikuti sesuai dengan nilai dasar dan budaya kerja UNP dan kemasyarakatan yang baik;
- b. melaksanakan aktivitas dan program organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. memelihara hubungan baik antar organisasi di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik UNP di tengah masyarakat;
- b. suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;

- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- e. memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat; dan
- f. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang.

Pasal 11

Etika terhadap universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan nonakademik;
- b. menjunjung tinggi nama baik almamater UNP;
- c. memelihara kerukunan antar sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus UNP; dan
- d. meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan UNP.

BAB III

MAJELIS ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dibentuk Majelis Etik.
- (2) Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan Dekan.

Pasal 13

- (1) Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berjumlah ganjil.

- (2) Keanggotaan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dekan/Direktur;
 - b. Wakil Dekan I/Wakil Direktur I;
 - c. Wakil Dekan II/Wakil Direktur II;
 - d. Ketua atau anggota SAF dari komisi yang membidangi Kode Etik untuk fakultas dan Koordinator Program Studi untuk sekolah; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Dosen dan atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 14

Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas:

- a. memeriksa terlapor yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan keterangan dan terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat pengawas mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

BAB IV PROSES PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari laporan secara lisan, tertulis, atau temuan dari pimpinan, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan.

- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan laporan kepada pimpinan departemen dan/atau fakultas terkait.

Pasal 16

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan harus menyebutkan identitas terlapor, dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor yang dicatat dalam berita acara laporan.
- (2) Setiap pimpinan departemen dan/atau fakultas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti laporan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (3) Dalam melakukan penelitian laporan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima laporan secara hierarki wajib meneruskan kepada atasan langsung.
- (4) Setiap pimpinan departemen dan/atau fakultas yang menerima laporan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral atau sanksi disiplin.

Pasal 17

- (1) Alat bukti pelanggaran Kode Etik terdiri atas:
 - a. surat,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan pelapor,
 - d. keterangan terlapor, atau
 - b. dokumen elektronik,
 - c. dokumen relevan lainnya.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merujuk kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Majelis Etik memberikan rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil sidangnya yang dilengkapi paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian pelanggaran Kode Etik dilaksanakan dalam suatu sidang Majelis Etik.
- (2) Sidang Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Majelis Etik memanggil Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik beserta saksi-saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Etik menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sidang dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan dari Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan sebagai terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan saksi-saksi.
- (4) Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan sebagai terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Etik.
- (5) Majelis Etik dapat merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan bagi Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang terlapor.

Pasal 20

- (1) Majelis Etik membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan disampaikan kepada Dekan.
- (2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menjatuhkan sanksi bagi Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik.

Pasal 21

- (1) Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan permohonan banding ke Rektor.
- (2) Rektor dapat membentuk majelis banding universitas untuk membantu Rektor dalam memproses permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Rektor terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor yang berkaitan dengan Kode Etik yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

